

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR
302/PID.SUS/2014/PN.KPJ TENTANG TINDAK PIDANA
MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU SECARA TIDAK SAH**

SKRIPSI

Oleh
Lailatul Arofah
NIM. C03213026



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Arofah
NIM : C03213026
Semester : X
Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/
Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen
Nomor: 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj Tentang
Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan
Kayu Secara Tidak Sah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juli 2018



Lailatul Arofah

NIM. C03213026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Arofah NIM: C03213026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juli 2018

Pembimbing Skripsi,




Dr.H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Arofah NIM C03213026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110262007011012


Penguji III,


Moch. Hatta, MHI
NIP.197110262007011012

Penguji II,


Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji IV,


Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 3 Agustus 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Arofah
NIM : C03213026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Arrofah00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid. Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2018

Penulis

(Lailatul Arofah)

salah menerapkan hukum oleh pengadilan tingkat banding ataupun pengadilan tingkat kasasi. Salah menerapkan hukum atau kekeliruan penerapan hukum dapat diartikan bahwa hukum yang diterapkan terhadap orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-undang. Kesalahan penerapan hukum juga terjadi pada putusan nomor 302/Pid.Sus/2014 Pengadilan Negeri Kepanjen. Bahwa seorang terdakwa bernama Pendi Pratama, pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014, bertempat di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang telah mengangkut hasil hutan kayu berupa 16 batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu-kayu rencek berukuran lebih kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (Stelsel Meter) dengan mengendarai truck colt Diesel Mitsubishi. Dan ketika ditanya oleh polisi hutan Gatot Supriyanto dan Catur Hariyanto tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang seharusnya menyertai, terdakwa mengaku tidak memiliki karena kayu-kayu tersebut terdakwa beli dari Sukatani tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) seharga Rp. 500.000,- yang kemudian oleh terdakwa akan dijual kembali seharga Rp. 900.000,- di daerah Lumajang. Perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf h jo. 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004

kesimpulan bahwa pembakaran hutan oleh PT kallista Alam telah melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h), pasal 116 ayat (1) huruf (a) pasal 118, pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diputus denga hukuman denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar) rupiah.¹⁴

2. Titin Indarti pada tahun 2014 tentang Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:170/Pid.Sus/2013/PN. KPJ. Dengan kesimpulan bahwa faktor seseorang melakukan tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah adalah faktor pendidikan dan ekonomi. Perbuatan tersebut melanggar pasal 50 ayat 3 jo pasal 78 ayat 5 dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehuutan. Serta dalam fiqh jinayah tindak pidana tersebut disebut sebagai penadahan yang termasuk dalam jarimah pencurian sehingga dikenai hukuman hudud berupa potong tangan.¹⁵
3. Muhammad Abdul Ghani pada tahun 2013 tentang Sanksi Terhadap Illegal Logging Di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah. dengan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 61 dalam Peraturan Daerah Provinsi

¹⁴ Rahmad Rahardjo, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.131/Pid.B/2013/PN.Meulaboh.* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)

¹⁵ Titin Indarti, *Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:170/ Pid.Sus/2013/PN. KPJ,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab yang pertama tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab yang kedua mengemukakan tentang Pengertian asas hukum, penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* di Indonesia, penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* dalam hukum pidana Islam. tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu menurut hukum positif, dan teori *sariqah*.

Bab yang ketiga memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari putusan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. pertimbangan hukum hakim tersebut dapat berupa pertimbangan yuridis maupun sosiologis.

Bab yang keempat menjelaskan analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah.

Bab yang kelima tentang penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan

Asas *lex superiori derogat legi inferiori* memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah sebab adanya hierarki peraturan perundang-undangan.

Asas *lex posteriori derogat legi priori* memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka peraturan perundang-undangan yang baru dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu dengan syarat mengatur materi normatif yang sama.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum, maksudnya apabila ada dua macam peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku secara bersamaan serta saling bertentangan dengan materi normatif yang sama. Maka peraturan perundang-undangan yang khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Contoh KUHP terhadap

- a. Suatu sistem hukum itu harus mengandung aturan-aturan yang tidak hanya memuat keputusan yang bersifat sementara.
- b. Peraturan itu setelah selesai dibuat harus diumumkan.
- c. Berlaku asas fiksi, dalam arti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan yang telah diundangkan.
- d. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, sebab apabila ada peraturan yang berlaku yang demikian maka peraturan tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman bersikap tindak.
- e. Peraturan itu harus dirumuskan dan disusun dengan kata-kata yang mudah dimengerti.
- f. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi dengan apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sebab hal ini sering dilakukan maka orang akan kehilangan orientasi.
- h. Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lainnya.

H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah aturan-aturan yang memberikan hak dan membebaskan kewajiban kepada anggota-anggota masyarakat. Sebagai contoh peraturan primer adalah aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum pidana yang melarang orang melakukan

lindung, hutan konservasi atau dari hutan hak, kebun, pekarangan atau lahan rakyat, serta tidak dapat dibedakan antara kayu yang diperoleh secara legal dengan kayu yang didapat secara ilegal karena tidak ada tanda, label, surat atau sertifikat yang dapat membedakannya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Legalitas komoditas hasil hutan kayu terakhir kali dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 juga menerangkan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp. 2.500.0000.000 (dua miliar lima ratus juta). apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda

bukan disebut sebagai tindak kejahatan, sehingga itu tidak menghendaki adanya hukuman terhadapnya.

- 6) Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang dicurinya dan tidak pula memiliki interpretasi apologis kepemilikan terhadapnya, atau adanya unsur syubhat.

Sebab atau alasan yang melatarbelakangi penetapan syarat yang telah disepakati ini adalah, sama seperti yang disebutkan pada syarat sebelumnya yaitu jika kondisinya seperti itu, berarti kejahatan yang ada adalah tidak utuh, sehingga kejahatan itu tidak menghendaki adanya hukuman potong tangan.

- 7) Si pelaku pencurian bukanlah orang yang diberi izin untuk masuk ke tempat penyimpanan.

Apabila ada seseorang mencuri dari harta kerabat mahramnya, atau dari suami atau istrinya, ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Karena biasanya ia boleh keluar masuk tanpa izin, dan kebiasaan berlaku adalah adanya semacam bentuk kebebasan dan kelonggaran dalam menggunakan harta, sebagaimana halnya suami-isteri. Sehingga di dalamnya terdapat syubhat yang berupa izin, sehingga makna dari tempat penyimpanan tidak terpenuhi dalam kasus seperti ini.

- 8) Barang yang dicuri memang yang diinginkan dan dimaksudkan oleh pencuri

Karena setiap kegiatan di kawasan hutan dianggap sah apabila orang tersebut memiliki sebuah dokumen yaitu SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), maka polisi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menjawab bahwa dia tidak memiliki surat-surat tersebut. Dan terdakwa berencana menjual kayu-kayu tersebut di daerah Lumajang dengan harga Rp. 90.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Truck yang digunakan oleh terdakwa pun juga bukan miliknya melainkan milik saksi Parianto yang disewakan untuk mengangkut pasir dengan sistem setoran setiap hari.

Dalam proses pengadilan pihak yang berpekara akan melalui beberapa tahap sebelum sampai pada putusan hakim, salah satu tahap yang harus dilalui yaitu pembuktian. Untuk mengungkapkan suatu fakta maka diajukanlah alat-alat bukti ke muka pengadilan. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. berikut alat-alat bukti yang diajukan ke pengadilan dalam kasus ini:

1. Keterangan saksi-saksi

- a. Saksi Suwito yang pada kesaksiannya meberikan penjelasan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 03.30 WIB saksi bersama dengan Gatot Supriyanto dan Catur Hariyanto mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang mengangkut kayu hasil hutan dari kawasan hutan dengan menggunakan truck. Setelah saksi menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Gatot Supriyanto dan Catur Hariyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

yang pada saat itu sedang mengangkut 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu reneck berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter). Ketika kayu-kayu tersebut diteliti kayu-kayu tersebut identik dengan tunggak bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan hutan Dsn. Gondangtowo, Ds. Mentaraman kec. Donomulyo kab. Malang. Dan ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen yang seharusnya melengkapi kayu-kayu yang berasal dari hutan yaitu SKSHH, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- b. Saksi Gatot Supriyanto yang pada kesaksiannya meberikan penjelasan yang serupa dengan saksi Suwito bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 03.30 WIB saksi bersama dengan Suwito dan Catur Hariyanto mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang mengangkut kayu hasil hutan dari kawasan hutan dengan menggunakan truck. Setelah saksi menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Suwito dan Catur Hariyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang pada saat itu sedang mengangkut 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu reneck berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter). Ketika kayu-kayu tersebut diteliti kayu-kayu tersebut identik dengan tunggak bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan

hutan Dsn. Gondangtowo, Ds. Mentaraman kec. Donomulyo kab. Malang. Dan ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen yang seharusnya melengkapi kayu-kayu yang berasal dari hutan yaitu SKSHH, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- c. Saksi Catur Hariyanto yang pada kesaksiannya meberikan penjelasan yang serupa dengan saksi Suwito bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 03.30 WIB saksi bersama dengan Suwito dan Gatot Supriyanto mendapat informasi dari warga bahwa ada orang yang mengangkut kayu hasil hutan dari kawasan hutan dengan menggunakan truck. Setelah saksi menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Suwito dan Gatot Supriyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang pada saat itu sedang mengangkut 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu rencek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter). Ketika kayu-kayu tersebut diteliti kayu-kayu tersebut identik dengan tunggak bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan hutan Dsn. Gondangtowo, Ds. Mentaraman kec. Donomulyo kab. Malang. Dan ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen yang seharusnya melengkapi kayu-kayu yang berasal dari hutan yaitu SKSHH, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- d. Saksi Sukari memberikan keterangan bahwa pada hari jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melakukan patroli di

kawasan Dsn. Gondangtowo Ds. Mentaraman Kec. Donomulyo kab. Malang, bersama dengan saksi Pani Rismunandar, kemudian saksi mendapati tunggak pohon Mahoni bekas tebang tepatnya dipetak 114A. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014. Saksi Gatot Supriyanto, saksi Suwito, dan saksi Catur Hariyanto telah melakukan penangkapan kepada terdawa yang kedapatan membawa 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu reneck berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter).

- e. Saksi Pani Rismunandar yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melakukan patroli di kawasan Dsn. Gondangtowo Ds. Mentaraman Kec. Donomulyo kab. Malang, bersama dengan saksi Pani Rismunandar, kemudian saksi mendapati tunggak pohon Mahoni bekas tebang tepatnya dipetak 114A. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014. Saksi Gatot Supriyanto, saksi Suwito, dan saksi Catur Hariyanto telah melakukan penangkapan kepada terdawa yang kedapatan membawa 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm

dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu reneck berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter).

f. Saksi Parianto memberikan keterangan bahwa truck colt Disesel warna kabin kuning No Pol KT-8838-AH adalah benar milik saksi yang telah disewa oleh terdakwa dengan sistem setoran setiap bulannya. Dan saksi mengetahui bahwa truck miliknya digunakan untuk mengangkut pasir oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui jika truck miliknya digunakan untuk mengangkut kayu yang diambil dari hutan milik perhutani.

2. Keterangan terdakwa, di muka persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 03.30 WIB di Dsn. Gondangtowo Ds. Mentaraman Kec. Donomulyo Kab. Malang, terdakwa telah mengangkut 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu reneck berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter) dengan menggunakan truck colt Diesel warna kabin kuning, th. 2000 bernomor polisi: KT-8838-AH milik saudara Parianto. Kayu-kayu tersebut terdakwa beli dari Sukatani (belum tertangkap) tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa akan dijual lagi dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Lumajang. Dan terdakwa tidak memiliki dokumen

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa Pendi Pratama, dan selama pemeriksaan di muka persidangan. Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa.

2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahawa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, pada hari sabtu tanggal 08 maret 2014 sekitar jam 03.30 wib di dsn. Gondangtowo ds. Mentaraman kec. Donomulyo kab. Malang, terdakwa ditangkap petugas dari perhutani karena telah mengangkut 16 (enam belas) batang kayu mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu recek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter) dengan menggunakan truck colt Diesel warna kabin kuning, th. 2000 bernomor polisi: KT-8838-AH milik saudara Parianto. Bahwa setelah diperiksa kayu-kayu yang diangkut terdakwa identik dengan tunggak kayu mahoni bekas tebang yang ada dipetak 114A kawasan hutan Dsn. Gondangtowo Ds. Mentaraman Kec. Donomulyo Kab. Malang. Kemudian oleh terdakwa

akan dijual lagi dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Lumajang, sehingga terdakwa mendapatkan untung. dan karena perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp.5. 434.000,-(lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur di atas terbukti dipenuhi terdakwa. Oleh sebab itu, terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pidana, lepas maupun bebas.

Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Dalam pasal 197 ayat (1) huruf f berbunyi

1. Menyatakan terdakwa Pendi Pratama bersalah melakukan tindak pidana “ Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2(dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 16 (enam belas) batang kayu Mahoni bentuk gelondong dengan ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dengan diameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu reneck berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter), dikembalikan kepada perhutani, 1 (satu) unit kendaraan truk colt disesel warna kabin kuning, th. 2000 bernomor polisi: KT-8838-AH, Noka:MHMFE349EYR008302, Nosin : 4D34078302 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Parianto.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Sri Haruyani, S.H selaku Hakim Ketua, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., dan R.

ukuran panjang bervariasi antara 130 cm s/d 200 cm dan berdiameter antara 14 cm s/d 20 cm dan kayu recek berukuran kecil sebanyak kurang lebih 3 SM (stelsel meter). Kemudian setelah dilakukan penelitian oleh para polisi hutan kayu-kayu tersebut identik dengan tunggak pohon mahoni yang ada pada petak 114A kawasan hutan Perum Perhutani KRPII Donomulyo. Dan ketika ditanya tentang surat keterangan sahnya hasil hutan yang seharusnya menyertai kayu-kayu tersebut, Pendi Pratama mengaku tidak memilikinya karena kayu-kayu tersebut dia beli dari Sukatani (belum tertangkap) tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Dia berencana menjual kembali kayu-kayu tersebut di daerah Lumajang seharga Rp. 90.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Sebagai akibat dari perbuatannya pihak Perum Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.434.000,-(lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj dia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Adapun landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana dalam pasal 78 ayat (7) yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pidana, lepas maupun bebas.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj:

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan *Illegal Logging*. Kegiatan pengangkutan kayu maupun hasil hutan baru dianggap sah apabila seseorang memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Untuk mencegah terjadinya kegiatan yang dapat merusak hutan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan telah mengubah undang-undang yang

penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya. metode yang digunakan adalah dengan penafsiran autentik yang mana hakim hanya menyesuaikan bunyi undang-undang dengan peristiwa konkretnya. Sehingga dalam kasus ini hakim berperan sebagai penerap undang-undang.

Dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj memang tidak dijelaskan alasan hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Namun apabila ingin menerapkan pasal 1 ayat (2) KUHP juga kurang tepat. Sebab aturan peralihan hanya diperlukan apabila undang-undang dirubah setelah perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan hukuman yang menguntungkan. Dan pada kasus ini undang-undang yang baru keluar sebelum tindak pidana tersebut sehingga tidak dapat diterapkan hukuman yang menguntungkan bagi tersangka. Sekalipun pada kenyataannya memang menguntungkan tersangka karena terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan bukan 1 (satu) tahun sesuai dengan batas minimal dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

Pada dasarnya kualitas seorang hakim ditentukan oleh putusannya, karena putusan adalah hasil karya hakim dalam melakukan penemuan-penemuan hukum untuk mengatasi perkara-perkara di pengadilan. Sehingga hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh pengadilan semestinya tidak menimbulkan masalah baru

ini mengisyaratkan adanya asas legalitas. Sebagaimana pendapat Abdul Qadir Audah bahwa apabila terdapat undang-undang baru sebelum adanya kejahatan, maka yang digunakan adalah undang-undang yang baru. Sehingga berdasarkan asas legalitas, hakim seharusnya menerapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 bukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Adapun tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah dalam hukum pidana Islam termasuk *jari<mah sariqah* atau pencurian. Sebagaimana penjelasan Abdul Qadir Audah bahwa *sariqah* terbagi menjadi dua yaitu pencurian kecil yang berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar atau *hira>bah* adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan disertai dengan kekerasan. Sehingga apabila dikategorikan maka tindak pidana ini termasuk dalam pencurian kecil karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa kekerasan.

Perihal mengambil barang ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan. Dalam hal ini terdakwa mengambil kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dijaga oleh polisi hutan. Sehingga syarat pertama telah terpenuhi. Kedua barang curian itu dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban. Syarat yang kedua ini tidak terpenuhi oleh terdakwa karena ia tertangkap oleh polisi hutan sebelum ia dapat mengeluarkan barang curiannya dari kawasan hutan. Ketiga barang curian tersebut berpindah tangan dari pihak korban kepada pihak pelaku.

Sebagaimana syarat yang kedua, syarat ini juga tidak terpenuhi oleh terdakwa disebabkan barang curian belum sepenuhnya berpindah tangan kepada terdakwa. Dari ketiga syarat tersebut terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan melainkan hukuman takzir karena adanya syarat yang tidak terpenuhi.

Unsur *sariqah* yang kedua melawan hukum. Pada kasus dalam putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj terdakwa memang bermaksud untuk memiliki hasil hutan berupa kayu untuk dijual kembali. Namun dengan melawan hukum karena tidak disertai dengan SKSHH. Suatu kepemilikan atas hasil hutan dapat dikatakan sah apabila setiap kegiatan dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Berkaitan dengan syarat barang yang dicuri terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi sehingga hukuman yang diterima bukanlah potong tangan tetapi hukuman takzir. Syarat yang tidak terpenuhi tersebut diantaranya Pertama sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka lama dan tidak cepat rusak atau busuk. Sedangkan pada kasus ini barang yang dicuri adalah kayu yang dapat membusuk jika disimpan dalam waktu lama. Kedua barang yang dicuri adalah harta mubah (sesuatu yang siapa pun boleh mengambilnya), pada dasarnya masyarakat sekitar hutan masih diperbolehkan mengelola dan memanfaatkan hasil hutan namun dalam kadar tertentu untuk menjaga alam tetap lestari. Menurut Imam Abu Hanifah jika barang yang dicuri adalah barang mubah maka tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan. Oleh sebab itu pencurian dalam putusan

- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2016
- KUHP dan KUHPA*. Surabaya: Gramedia Press, 2012
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2015
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009
- Mawardi Muslich, Ahmad Imam. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. ed.3. Yogyakarta: Liberty, 1991
- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003
- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2015
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014

